

KETERKAITAN KONSUMSI PRODUK BERLABEL HALAL DENGAN KETAATAN BERAGAMA

Hatoli

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email: hatolipraktis@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze the relationship between consumption of halal-labeled products with religious observance. This research focuses on whether Muslim consumers who consume these products have been included in the category of disobeying religious orders, and how these positions are in view of Islamic teachings and laws that they believe in. This study uses descriptive qualitative research methods, and the type of approach used is the empirical sociological legal approach. The results of the study found that halal certification of a product issued by MUI does not mean forbidding other products without a halal label but aims to provide legal certainty and quality of a product and provide various benefits that can be obtained if the manufacturer provides a halal guarantee on the product. But in principle, for Muslim consumers, of course they will choose halal products, as a form of religious observance.

Keywords: Halal Products, Certification, Religion

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa keterkaitan konsumsi produk berlabel halal dengan ketaatan beragama. Penelitian ini berfokus pada apakah konsumen muslim yang mengonsumsi produk tersebut telah masuk dalam kategori tidak taat perintah agama, dan bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam yang mereka yakini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif, serta jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis empiris. Hasil penelitian menemukan bahwa sertifikasi halal terhadap suatu produk yang dikeluarkan oleh MUI bukanlah berarti mengharamkan produk lain yang tanpa label halal namun bertujuan memberikan kepastian hukum dan kualitas suatu produk serta memberikan berbagai keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya. Namun pada prinsipnya, bagi konsumen muslim, tentu akan memilih produk yang halal, sebagai wujud ketaatan umat beragama.

Kata Kunci: Produk Halal, Sertifikasi, Taat Agama

A. Pendahuluan

Pada masa sekarang, globalisasi adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari, pengaruh globalisasi telah masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk agama. Para ilmuwan sosial berasumsi bahwa agama akan menjadi salah satu “korban” dari proses rasionalisasi dan modernisasi dalam fenomena globalisasi.

Globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran konstruksi religiusitas dari yang makro (negara dan masyarakat) menjadi mikro (individu dan komunitas), agama menjadi suatu hal yang privasi dan individualistik.¹ Dalam konteks religiusitas (keagamaan) biasanya dapat dilihat dari keinginan seseorang (muslim) yang lebih memilih suatu produk dengan melihat aspek halal dan haram. Urusan halal dan haram sesungguhnya berputar pada rotasi syariat islam secara umum.² Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan halal dan haram memiliki kewenangan atribusi di bidang produk halal³ dan perbankan syariah⁴, sebab MUI merupakan majelis yang dibentuk untuk mewadahi para ulama dan intelektual Muslim Indonesia.⁵

Pada konteks perbankan syariah, masyarakat memiliki keyakinan bahwa bank syariah terbebas dari unsur riba’ (haram),⁶ hal ini dikuatkan dengan adanya fatwa MUI yang mengatakan bahwa suku bunga haram.⁷ Sedangkan memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada konsumen

¹ Alex Sobur, “Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik”, *Jurnal Mediator*. Vol. 2 No. 1 Juni 2001, hlm. 81.

² Asri Wahyuningrum, Anasom, dan Thohir Yuli Kusmanto, “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 35, no. 2, Juli-Desember (2015): hlm. 187, Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm 17.

³ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal yang didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk adalah berdasarkan fatwa halal tertulis dari MU

⁴ Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah harus tunduk kepada prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia

⁵ Hatoli, “Relevansi Qawā’id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa DSN-MUI),” *Jurnal Mahkamah* Volume 5, no. 1, Juni (2020): hlm. 3, doi:10.25217/jm.v5i1.844.

⁶ Yulia, “Persepsi dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 11, no. 2 (2015): hlm. 7.

⁷ “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah)” (2004).

muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki sertifikat halal MUI,⁸ namun sejak jaminan produk halal diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi produk halal kini berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁹

Dalam hipotesis konsumen yang beragama Islam, produk halal adalah sebuah kebutuhan secara moral dan material. Dilihat melalui konteks moral, label bersertifikasi halal merupakan sebuah jaminan bahwa dengan mengonsumsi produk tersebut konsumen beragama Islam tidak melanggar aturan halal dan haram, sedangkan dalam konteks material, label bersertifikasi halal menjadi dasar konsumen beragama Islam untuk yakin dengan kualitas dari suatu produk. Tidak mengherankan jika Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong pelaku industri untuk menyediakan produk halal yang menjadi kebutuhan pokok umat Islam yang mengakibatkan membanjirnya produk-produk ini dari dalam maupun luar negeri.¹⁰

Membanjirnya produk halal akan mengakibatkan dilema bagi masyarakat Indonesia terutama untuk ekonomi kalangan menengah kebawah yang memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah berekonomi menengah ke bawah.¹¹ Di satu sisi banyak produk halal namun harganya yang kurang bersahabat dan tidak terjangkau, di sisi lain masyarakat sangat berkeinginan memperhatikan kehalalan produk terutama makanan mereka.¹² Karena bagi umat Islam mereka memiliki pola konsumsi khusus dalam mengonsumsi suatu produk yang diatur dalam ajaran

⁸ Wahyuningrum, Anasom, dan Kusmanto, "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah," hlm. 188.

⁹ Lihat, Pasal Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁰ Dewi Kirana Windisukma, "Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Produk Makanan Non Halal di Kota Semarang", *Diponegoro Journal of Management*, Vol. 4 No.2 Tahun 2015, hlm. 3.

¹¹ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal" *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hlm. 73.

¹² Fathurrahman Djamil, "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung" *Jurnal Halal*, Vol. 16 No. 100 Tahun 2013, hlm. 49.

Islam dimana konsumen muslim tidak diperkenankan untuk mengonsumsi atau membeli produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Konsumen muslim dibatasi oleh kehalalan dan keharaman dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi panduan utama bagi seorang muslim sebagai ketaatan dalam agamanya.¹³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti dan memberikan fatwa mengenai halal haramnya suatu produk sehingga membuat pengguna merasa aman dan nyaman memakai produk tersebut tanpa perlu merasa khawatir dalam menunaikan perintah agamanya. Lantas bagaimana dengan produk tanpa label halal? Apakah konsumen muslim yang mengonsumsi produk tersebut telah masuk dalam kategori tidak taat perintah agama? Dan bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam yang mereka yakini?

Tulisan ini hendak menguraikan keterkaitan produk berlabel halal dengan ketaatan seseorang dalam beragama yang pembahasannya diawali dengan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi produk halal, konsekuensi logis produk halal, keterkaitan produk halal dengan ketaatan beragama seseorang, dan diakhiri dengan kesimpulan atau penutup.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam melaksanakan kajian ini adalah kualitatif yang mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, dalam hal ini menyangkut tentang keterkaitan produk berlabel halal dengan ketaatan beragama. Dengan demikian, jenis pendekatan penelitian ini adalah sebuah pendekatan hukum sosiologis empiris, yaitu adalah pendekatan kepastasaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini.¹⁴

¹³ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), hlm. 112.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10.

Pola penelitian yang digunakan pada studi ini adalah *field research* (penelitian lapangan),¹⁵ yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan dengan korelasi produk berlabel halal dengan ketaatan beragama. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis secara mendalam berdasar fakta dan data yang ada.¹⁶

C. Pembahasan dan Analisis

1. Sertifikasi Produk Halal

Sebagaimana dipahami umat Islam, kehalalan daging dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah dari sisi jenis hewan yang disembelih, tata cara penyembelihan, maupun persinggungan daging dengan benda lain. Dalam hal jenis hewan, secara jelas disebutkan terdapat hewan yang diharamkan, diantaranya adalah babi. Begitu juga dalam konteks tata cara penyembelihan, Islam juga mengatur tata caranya. Sehingga jika disembelih tanpa mematuhi tata cara tersebut, dapat dipastikan daging tersebut menjadi tidak halal.

Selain dua hal diatas, terdapat potensi perubahan status kehalalan daging yang belum sepenuhnya diperhatikan, yaitu proses distribusi dan persinggungan daging tersebut dengan barang non halal ataupun najis. Proses persinggungan tersebut biasanya terjadi di pasar.

Konsumen di Indonesia sudah mulai memperhatikan label halal. Ini terbukti label halal mempengaruhi penjualan produk makanan. Isu lemak babi pada tahun 1988 menyebabkan anjloknya omset penjualan beberapa produk pangan. Isu adanya pencampuran daging sapi dengan daging celeng, menyebabkan anjloknya omset penjualan para penjual daging dan olahannya. Isu bakso tikus, ikan dan ayam formalin dan banyak kasus lainnya menunjukkan kesadaran masyarakat indonesia untuk memilih makanan yang halal lagi baik.¹⁷

¹⁵ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hlm. 39.

¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2005), hlm. 27.

¹⁷ Ichwan Sam, *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009*, Cet. 1 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 85.

Kebutuhan terhadap produk halal meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong pelaku industri untuk menyediakan produk halal yang menjadi kebutuhan pokok umat Islam. Hal ini senada dengan pernyataan Aristoteles yang mengatakan bahwa negara bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyatnya.¹⁸ Tingginya permintaan terhadap produk halal tidak hanya berasal dari pasar domestik. Gencarnya ekspor ke negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim ikut mendorong pelaku industri agar melakukan sertifikasi halal berstandar internasional. Secara legal, kebutuhan terhadap produk halal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-Undang ini diselenggarakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.¹⁹

Pada dasarnya, peraturan pemerintah terkait standar produk khususnya makanan halal di Indonesia bukan tergolong baru. Indonesia telah memiliki panduan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu *Requirements of Halal Certification HAS 23000*.²⁰ Selain itu, berbagai elemen untuk memastikan rantai nilai halal produksi makanan.

Berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat terkait produk halal. Sedangkan produk yang non halal tidak akan ada penegasan jenis produk yang haram. Produk non halal hanya akan dicantumkan gambar kandungan yang terkandung di dalamnya seperti adanya gambar kepala hewan sementara untuk minuman beralkohol akan diberikan lambang botol dan sebagainya.²¹

¹⁸ Abu Bakar, "AL-ŞAŞ HİFAH AL-MADANIYAH:," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, no. 1 (2016): doi:<https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.340>. Lihat juga, Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 24,.

¹⁹ Lihat, Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁰ Wahyu Susihono,dkk., "Tingkat Penggunaan Bahan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Usulan Bidang Audit Kepala Tim Komisi Fatwa Provinsi Banten", *Jurnal Indonesian Journal of Halal*, Vol. 8 No.1 Tahun 2018, hlm. 44.

²¹ Siti Muslimah, "Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2012, hlm. 90.

Disamping itu, berlakunya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan tindak lanjut pemerintah terhadap hasil ijtima' ulama yang telah mengeluarkan berbagai macam fatwa termasuk tentang produk halal, yang mana secara *ushulnya* tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti *qadha'* (keputusan pengadilan) yang punya sifat mengingat dan memaksa. Fatwa hanya sebatas pendapat ulama atau mufti. Maka apabila fatwa ini diadopsi menjadi putusan pengadilan, terlebih lagi jika ia diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²² Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa bersifat mengikat selama diserap ke dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sertifikasi halal oleh MUI merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.²³ Sebelumnya sertifikasi halal dilakukan hanya melalui satu pintu, yakni LPPOM MUI saja, sekarang proses sertifikasi dikelola melalui BPJPH di bawah Kementerian Agama.²⁴ Proses kandungan suatu produk nantinya bisa dilakukan oleh badan di luar MUI, seperti universitas dan yayasan yang mendapat akreditasi MUI. Meski begitu, produk tersebut tetap harus mendapatkan fatwa halal dari MUI.

Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Namun sertifikasi halal MUI masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga belum ada *mandatory* (kewajiban) dari pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Sehingga masih banyaknya ditemukan produk makanan yang belum bersertifikasi halal.

Penetapan fatwa tentang masalah produk halal dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penetapan fatwa ini dilakukan dalam sebuah

²² KH Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: elSAS, 2008), hlm 21.

²³ Mohamad Nadratuzzaman Hosen, *Panduan umum sistem jaminan halal*, (Jakarta: LPPOM-MUI, 2008), hlm. 8.

²⁴ Lihat, Pasal Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

rapat yang dihadiri oleh anggota Komisi Fatwa MUI. Untuk menggelar rapat penetapan fatwa ini didasarkan pada:²⁵

- a) Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan MUI dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
- b) Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
- c) Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu dan teknologi.

Selama proses rapat, sekretaris dan/atau wakil sekretaris komisi fatwa mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan *risālah* rapat dan bahan keputusan fatwa komisi. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

Fatwa ditetapkan setelah dilakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam rapat tersebut. Fatwa yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa melalui rapat komisi fatwa segera dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk dipermaklumkan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Konsekuensi Logis Produk Halal

Makanan halal di negeri ini berlimpah ruah, terutama di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Aneka hidangan khas Nusantara, seperti rendang, gulai, sayuran, dan sajian yang dipanggang, tersedia dengan berbagai kelezatan yang luar biasa. Sumatera barat menawarkan kelezatan sajian tersebut. Daerah lain juga punya kekhasan aneka hidangan yang menggugah selera, sehingga menjadi daya tarik masyarakat dunia untuk datang ke Indonesia.²⁶

Isu kehalalan suatu produk dan jasa akan selalu melekat pada konsumen muslim. Dalam Al-Quran, kata-kata halal adalah istilah umum yang mengacu pada kategori dibolehkan, sedangkan haram berarti dilarang berdasarkan Hukum

²⁵ KH Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam...*, hlm. 275-277.

²⁶ Nabila Paradisa dalam Kompasiana.com. (10 Agustus 2019).

Islam.²⁷ Produk halal tersebar di beberapa Industri, termasuk bahan makanan, kosmetik, fashion, dan perawatan kesehatan. Namun, sensitifitas halal akan meningkat ketika menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan makanan.²⁸ Ruang lingkup makanan halal mencakup daging, unggas, manisan, makanan kaleng dan beku, susu, roti, makanan organik, produk herbal, serta minuman. Ini merupakan konsekuensi logis, setiap timbul persoalan, penemuan, maupun aktifitas baru sebagai produk dari kemajuan tersebut, umat Islam senantiasa bertanya-tanya, bagaimana kedudukan hal tersebut dalam pandangan ajaran dan hukum Islam.²⁹ Yang notabene hukum islam merupakan bagian dari unsur ajaran islam yang berhubungan dengan boleh atau tidaknya sesuatu pelaksanaan amaliah atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram dalam agama.³⁰

Konsep kehalalan di kehidupan masyarakat Indonesia sudah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Halal diperuntukkan bagi sesuatu yang baik dan bersih untuk dimakan atau untuk dikonsumsi oleh manusia menurut syariat Islam. Lawan halal adalah haram yaitu tidak dibenarkan atau dilarang menurut ajaran Islam. Sebagaimana Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

Artinya : “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi” (QS. Al-Maidah/5 : 3)³¹

Dari surat diatas Allah hanya memerintahkan umat manusia hanya mengonsumsi makanan yang halal saja. Halal atau tidak merupakan suatu

²⁷Sunhadji Rofi'i, *Pengertian Halal Haram Menurut Ajaran Islam*, dalam www.halalmuibali.or.id (10 Februari 2020).

²⁸ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 No.1 Tahun 2017, hlm. 99.

²⁹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 24.

³⁰ Hendrik, Fadhil Muhammad Syauqi, dan Elfia, “Ijtihad Kontemporer dan Perangkatnya: Sebuah Pemikiran Fiqh dan Ushul Fiqh,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 16, no. 1 (2020): pp 1-14.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 107.

keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam. Konsumen Islam cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal daripada produk yang belum dinyatakan halal oleh lembaga yang berwenang.³²

Namun, benarkah konsumen Islam yang memilih produk halal untuk dikonsumsi memiliki korelasi dengan ketaatannya dalam beragama. Fakta di lapangan masih banyak produk seperti beberapa resto terkenal yang ternyata belum memiliki sertifikat halal bahkan memiliki jumlah pengunjung yang cukup banyak, dan tidak sedikit pula dari konsumen resto-resto tersebut yang beragama Islam.³³ Lagi pula, pengembangan produk halal terutama makanan tidak hanya menysasar kepada masyarakat muslim saja tapi untuk kepentingan seluruh masyarakat dan bangsa tanpa memandang perbedaan yang ada.³⁴

Oleh karena itu, jaminan halal dalam setiap produk bukan kebutuhan untuk penduduk muslim saja, melainkan untuk seluruh golongan agama, sehingga tidak mengherankan jika pemerintah mengintervensi hal ini dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna memastikan barang produksi yang ada di Indonesia baik digunakan oleh semua orang tanpa memandang taat tidaknya seseorang dalam beragama.

3. Keterkaitan Produk Berlabel Halal dengan Ketaatan Beragama

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam berjumlah kurang lebih 207.176.162 jiwa atau sekitar 87,18 % dari total penduduk Indonesia. Hal ini tentu

³² Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 209.

³³ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, ADIL: Jurnal Hukum", Vol. 10 No. 1 Tahun 2018, hlm.83.

³⁴ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Lagislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2017, hlm. 101.

membawa pengaruh terhadap budaya yang berkembang di Indonesia. Salah satu budaya yang bersumber dari tuntunan agama ialah pola konsumsi.³⁵

Diantara pola konsumsi yang diatur dalam Islam adalah pola konsumsi makanan dan minuman. Islam mewajibkan pemeluknya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang jelas status kehalalannya. Sebaliknya, Islam melarang muslim mengonsumsi makanan dan minuman haram, baik bahan bakunya maupun prosesnya.³⁶ Perintah mengonsumsi makanan halal ini telah tercantum dalam firman Allah SWT :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (toyib) dari apa yang telah dirizkikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadaNya” (QS Al-Maidah/5: 88)³⁷

Bagi umat Islam, mengetahui dan memastikan produk yang mereka konsumsi halal seakan terkesan kaku tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa mengonsumsi produk halal memiliki korelasi dengan ajaran agama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 88 tersebut di atas. Kolerasi tersebut diwujudkan dengan ketaatan umat muslim kepada tuhanNya dengan menempatkan al-Quran sebagai kitab *huda* (petunjuk) kehidupan di hati pemeluknya.³⁸

Setiap individu terutama muslim yang memiliki kesadaran terhadap perintah agama akan menjadikan agama menjadi salah satu sumber dari banyak tindakan yang dilakukan olehnya. Ajaran agama pada umumnya memang bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kebenaran dari sebuah tindakan. Demikian pula kesadaran agama atas produk akan meningkatkan niat individu

³⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 94.

³⁶ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2014, hlm. 232.

³⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 122.

³⁸ Ardiansyah Ardiansyah, “Al-Muhassināt Al-Badi’iyyah Pada Ayat-Ayat Hukum Tentang Berjuang Di Jalan Allah,” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (19 Januari 2017): 447, doi:10.24260/almaslahah.v12i2.553.

untuk mengonsumsi produk halal.³⁹ Indonesia termasuk negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga keamanan dan kehalalan produk benar-benar diperhatikan. Salah satu caranya ialah dengan pemberian label halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Label ini membuat orang merasa aman dan tenang tatkala mengonsumsi suatu produk. Proses demi memperoleh label ini pun tak main-main. Ada beragam tes mulai dari pabrik hingga produk.⁴⁰

Terdapat motif keimanan dalam fenomena konsumsi produk halal, konsumen merasa dengan menggunakan produk tersebut mereka telah turut menjalankan ajaran agama untuk tidak mengonsumsi produk haram dan menjaga kesalehan iman. Selain itu, konsumen juga merasa tidak ada keraguan akan kualitas dari bahan baku dan proses produksi.

Keyakinan dalam melakukan suatu perbuatan sejalan dengan kaidah;

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya : “Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan”⁴¹

Menurut hemat penulis, kaidah ini sangat rasional dengan alasan diberikannya sertifikasi halal pada suatu produk, yaitu yakin tentang produk yang digunakan. Kaidah ini menghantarkan kepada kita kepada konsep kemudahan demi menghilangkan kesulitan yang kadang kala menimpa kepada kita, dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum dengan menolak keragu-raguan.⁴² Sebagaimana telah diketahui akibat dari keragu-raguan adalah adanya beban dan kesulitan. Maka kita diperintahkan untuk mengetahui hukum secara benar dan pasti sehingga terasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah SWT termasuk di dalamnya adalah soal sesuatu yang dipakai atau dimakan. Konsepnya

³⁹ Sofan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 190.

⁴⁰ LPPOM MUI, *Jurnal Halal Menentramkan Umat*, Vol. 19 No.117 Tahun 2016, hlm. 11.

⁴¹ A. Mu'in dkk, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm. 195.

⁴² Muhammad bin Shālih al-‘Utsaimin, *Syarh Manzhūmah Ushūlil Fiqh wa Qawā’idihi*, Cet. 1, (Damam : Dar Ibni al-Jauzi, 1426 H), hlm. 153.

adalah *halalan thayyiban* (halal lagi baik), produk yang sehat dan aman tentunya mendatangkan *maslahah* bagi semua.

Meskipun demikian, pada dasarnya penetapan halal haram untuk makanan, minuman, ataupun obat-obatan hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan karena hal termasuk dalam kategori muamalah.⁴³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meneliti dan memberikan fatwa mengenai halal haramnya makanan ataupun obat-obatan. Akan tetapi MUI bukanlah tolak ukur utama dalam halal-haram dan tidak merubah kaidah fikih dalam beragama. Sehingga, orang yang mengonsumsi produk tanpa label halal bukan berarti otomatis orang tersebut dinisbatkan ke dalam orang yang tidak taat beragama, karena tidak semua produk tersebut tersertifikasi oleh MUI dan hukum asalnya pun adalah boleh. Hanya saja, produk tanpa label halal akan menimbulkan keragu-raguan bagi penggunanya. Kalau pun ada konsumen muslim yang mengonsumsi produk tanpa label halal padahal sudah ada yang berlabel halal, maka terdapat dua kemungkinan; pertama, kurangnya kesadaran dalam menjalankan perintah agama. Kedua, produk tanpa label halal belum tentu tidak halal terkecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Namun pada prinsipnya, bagi konsumen muslim, memilih produk yang diyakini kehalalannya merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal ini terutama merupakan wujud ketaatan kita sebagai umat Islam yang memang melarang pengonsumsi bahan-bahan tertentu.⁴⁴

Terlepas dari keutamaan konsep halal yang ditujukan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen yang mayoritas beragama Islam, produk berlabel halal tetaplah sebuah bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Kebutuhan akan produk halal yang juga dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan iman pemeluk agama Islam seolah dikomodifikasi oleh produsen halal yang ditujukan untuk

⁴³ Kaidah fikih yang dimaksud adalah *اَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا* “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”. Lihat, Achmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

⁴⁴ H. Masthu, *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI, 1995), hlm. 106.

memenuhi kebutuhan konsumen dan keuntungan bagi produsen.⁴⁵ Setidaknya ada delapan keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya, yaitu; meraih keberkahan, melindungi konsumen, memperoleh citra yang positif, produk otomatis memiliki sistem, lebih siap menghadapi MEA, merebut hati pelanggan kelas menengah Indonesia, dilirik pasar muslim dunia, dan memberikan ketenangan batin.⁴⁶

Jadi, mengartikan halal-haram sebagai doktrin agama dan simbol ketaatan tidaklah salah sepenuhnya. Misalnya kenapa arak itu diharamkan, begitu pula babi dan darah, sebagai ajaran agama yang tidak bisa diganggu gugat, pun tidaklah keliru. Adapun seseorang menggali kemadharatan (dampak buruk) dari barang yang diharamkan adalah sesuatu yang lain, karena penggalian hikmah selalu mempunyai dua sisi, kadang benar dan kadang keliru.⁴⁷

Oleh karena itu, pengembangan produk halal ini sifatnya universal,⁴⁸ bukan hanya untuk masyarakat muslim, tetapi juga untuk semua masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Satu sisi produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian hukum dalam mengonsumsinya. Sisi lain, produk halal merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunaikan perintah agamanya.

D. Kesimpulan

Produk dengan label halal merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi yang sifatnya universal, yang bukan

⁴⁵ Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No.1 Tahun 2014, hlm. 151.

⁴⁶ Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Ahkam*, Vol. 14 No.1 Tahun 2014, hlm.152.

⁴⁷ Yayan Mustofa, *Halal-Haram dalam Kehidupan Beragama*, (Tebuireng: Divisi Balitbang Unit Penerbitan Pesantren Tebuireng, 2015), hlm. 1.

⁴⁸ Universal berarti umum yang berlaku untuk semua orang, bahkan semua makhluk di dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1106.

hanya untuk masyarakat muslim, tetapi juga untuk semua masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada sehingga nyaman, aman, dan yakin untuk dikonsumsi, serta berbagai keuntungan yang bisa didapatkan jika produsen memberikan jaminan halal pada produknya. Namun ada kebutuhan yang lebih eksplisit dibalik itu, yaitu kebutuhan spiritual yang berusaha dihidupi di dalamnya, yaitu perintah agama.

Hukum asal suatu produk adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sehingga jika ada konsumen muslim yang mengonsumsi produk tanpa label halal bukan berarti otomatis orang tersebut dinisbatkan ke dalam orang yang tidak taat beragama. Hanya saja, produk tanpa label halal akan menimbulkan keragu-raguan bagi penggunaannya. Namun pada prinsipnya, bagi konsumen muslim, memilih produk yang diyakini kehalalannya merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Hal ini terutama merupakan wujud ketaatan kita sebagai umat Islam yang memang melarang pengonsumsi bahan-bahan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-'Utsaimin, Muhammad bin Shālih. (1426 H). *Syarh Manzhūmah Ushūlil Fiqh wa Qawā'idhi*. Cet. 1. Damam : Dar Ibni al-Jauzi.
- Amin, Ma'ruf. (2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS.
- Azhar, Muhammad. (1996). *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chalil, Zaki Fuad. (2009). *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama: Banda Aceh.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, Achmad. (2007). *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

- Hasan, Sofan. (2014). *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hosen, Mohamad Nadrattuzaman. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI.
- Masthu. (1995). *Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Pangan RI.
- A. Mu'in dkk. (1986). *Ushul Fiqh II*. Jakarta: Departemen Agama.
- Mustofa, Yayan. (2015). *Halal-Haram dalam Kehidupan Beragama*. Tebuireng: Divisi Balitbang Unit Penerbitan Pesantren Tebuireng.
- Sam, Ichwan. (2009). *Ijma' Ulama Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Tahun 2009*. Cet. 1. Jakarta : Majelis Ulama Indonesia 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarwan, Ujang. (2011). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tanzeh, Ahmad. (2004). *Metode Penelitian Praktis*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011)

B. Sumber Lain

- Ardiansyah, Ardiansyah. "AL-MUHASSINĀT AL-BADI'IYYAH PADA AYAT-AYAT HUKUM TENTANG BERJUANG DI JALAN ALLAH." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (19 Januari 2017): 447. doi:10.24260/almaslahah.v12i2.553.
- Bakar, Abu. "AL-ŞAŞ HĪFAH AL-MADANIYAH:" *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 12, no. 1 (2016): 18. doi:https://doi.org/10.24260/almaslahah.v12i1.340.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. (2017). *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 1.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung. *Jurnal Halal*. Vol. 16 No. 100.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah) (2004).
- Hartati, Ralang. (2018). Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal. *ADIL: Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 1.
- Hasan, Sofyan. (2014). Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 14 No. 2.
- Hatoli. "Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Merespons Persoalan Baru Hukum Ekonomi di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa-Fatwa DSN-MUI)." *Jurnal Mahkamah* Volume 5, no. 1, Juni (2020): pp 1-18. doi:10.25217/jm.v5i1.844.
- Hendrik, Fadhil Muhammad Syauqi, dan Elfia. "Ijtihad Kontemporer dan Perangkatnya: Sebuah Pemikiran Fiqh dan Ushul Fiqh." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 16, no. 1 (2020): pp 1-14.
- LPPOM MUI. (2016). *Jurnal Halal Menentramkan Umat*. Vol. 19 No.117.
- Muslimah, Siti. (2012) Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim. *Jurnal Yustisia*. Vol. 1 No. 2.
- Nabila Paradisa dalam Kompasiana.com. (10 Agustus 2019).
- Ramlan dan Nahrowi. (2014). Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim. *Jurnal Ahkam*. Vol. 14 No.1.
- Rofi'i, Sunhadji. (2016). *Pengertian Halal Haram Menurut Ajaran Islam*, dalam www.halalmuibali.or.id (10 Februari 2020).
- Sobur, Alex. (2001). Pers, Hak Privasi, dan Hak Publik. *Jurnal Mediator*. Vol. 2 No. 1.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wahyu Susihono,dkk. (2018). Tingkat Penggunaan Bahan Tersertifikasi Halal Berdasarkan Usulan Bidang Audit Kepala Tim Komisi Fatwa Provinsi Banten. *Jurnal Indonesian Journal of Halal*. Vol. 8 No.1.
- Wahyuningrum, Asri, Anasom, dan Thohir Yuli Kusmanto. "Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah." *Jurnal Ilmu Dakwah* Volume 35, no. 2, Juli-Desember (2015): pp 186-206.
- Windisukma, Dewi Kirana. (2015). Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Produk Makanan Non Halal di Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Management*. Vol. 4 No.2.
- Yulia. "Persepsi dan Perilaku Masyarakat Pontianak Timur Terhadap Perbankan Syariah." *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* Volume 11, no. 2 (2015): pp 1-20.